

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai:

1. Peran kepolisian itu sendiri dapat diartikan sebagai fungsi. Pengertian secara harfiah dari fungsi (*function*) adalah jabatan , atau pekerjaan yang dilakukan. Fungsi kepolisian adalah sebagai pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan sebagaimana batas wewenang dan tanggung jawabnya. Selaku alat Negara penegak hukum dengan rincian tugasnya, antara lain: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan dalam masyarakat.
2. Yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi prostitusi yang sudah banyak beredar di masyarakat luas mengalami beberapa kendala yaitu :
 - a. Faktor Penegak Hukum

Dilihat dari faktor penegakan hukum dikaitkan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak kepolisian dalam penegakan hukumnya tidak ada hambatan menyelesaikan suatu perkara prostitusi di kota Pangkalpinang. Tetapi kenyataannya jauh berbeda dengan praktek yang ada sesuai dengan kasus yang 2013 dimana penyelesaian kasus tersebut hanya sampai mediasi.

b. Faktor Sarana dan Pra Sarana

Mengenai faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum disini bagi aparat kepolisian Polres Pangkalpinang tidak mendapatkan kesulitan, karena dari pihak pemerintah sudah memberikan fasilitas yang cukup kepada aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya seperti kendaraan operasional , dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor sarana dan prasarana mendukung dalam penyelesaian perkara prostitusi yang ada di Kota Pangkalpinang.

c. Faktor masyarakat,

Dalam ini faktor masyarakat sendiri dapat menjadi penghambat karena menurut pihak kepolisian masyarakat masih memiliki rasa kurang peduli antar anggota masyarakat itu dan juga dengan keadaan sekitar mereka karena masyarakat berfikir bahwa tugas aparat penegakan hukumlah yang berperan dalam kasus ini. Masyarakat masih memiliki sikap yang apatis maka dari itu besar harapan pihak kepolisian untuk bekerja sama kepada masyarakat dan juga pemerintah

lebih serius lagi dalam penanganan masalah kasus ini. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pihak kepolisian sebaiknya lebih memprioritaskan penegakan hukum terhadap kasus prostitusi terlebih yang melibatkan perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial. Para aparat penegak hukum juga seharusnya dapat lebih bisa menerapkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlu peran pemerintah dalam pemberian izin tempat usaha lokalisasi agar usaha-usaha tersebut tidak illegal. Dengan adanya izin usaha maka kecil kemungkinan terjadinya *trafficking* atau perdagangan orang secara illegal.
3. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih aktif untuk melaporkan kegiatan perdagangan orang atau *trafficking* yang dicurigakan didaerah masing-masing.